



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Serang/15 Januari 1978, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kec. Citangkil, Kota Cilegon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dadang Handayani, SH, MH., Ahmad Faturahman, SH.I, MH., Haerudin, SH.I.**, Masing-masing adalah Advokat/Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum **ANGGREK BULAN NUSANTARA** yang beralamat di Jln. Ki Ajurum Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Kota Serang, *email* terdaftar **lbh.anggrek20@gmail.com**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 156/K/X/2020/PA.Clg, tanggal 08 Oktober 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir: Serang/03 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Kamal Amrullah, SH.** Advokat, yang beralamat di Komplek Bumi Mukti Indah Blok A2 No. 20 RT 03 / RW 09 Ciracas, Kota Serang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020, *email* **ade.kamalamrullah@gmail.com**, terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon dengan register Nomor
159/K/X/2020/PA.Clg, tanggal 13 Oktober 2020,
sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang disusun oleh kuasanya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 08 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/2/X/2009
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kel. Citangkil, Kec. Citangkil Kota Cilegon,
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 25 Juli 2019 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 11 tahun belum dikarunia anak, sehingga masalah tersebut menjadi penyebab

Halaman 2 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



utama ketidakharmonisan, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berinisiatif untuk mengadopsi anak, dan pada 26 November 2019 keduanya sepakat untuk mengadopsi anak, kemudian diberi nama ANAK

- 4.2 Tergugat merupakan istri yang temperamental, bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar apabila sedang bertengkar, Tergugat selalu mengabaikan nasihat Tergugat selaku suami, bahkan kehadiran anak hasil adopsi semakin menambah terjadinya pertengkaran yang disebabkan oleh hal kecil dan tidak jelas
- 4.3 Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat selain memaki dengan kata kasar juga seringkali meminta pisah/cerai dan minta dikembalikan kepada orang tuanya, permintaan Tergugat sering sekali dinasihati baik oleh Ibu penggugat maupun kaka penggugat, akan tetapi tetapi Tergugat tidak pernah mau merubahnya
- 4.4 Tergugat sering sekali menuduh Penggugat selingkuh, setiap kali penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah selalu dicurigai dan di ikuti dengan cara menyuruh orang untuk membuntuti kemana Penggugat pergi, bahkan setiap percakapan di handphone Penggugat diperiksa seolah-olah Penggugat telah memiliki wanita idaman lain padahal Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki wanita lain selain Tergugat sebagai istrinya
- 4.5 Tergugat dengan alasan yang tidak jelas, baik setelah pulang kerja maupun setelah berada di rumah sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam tanpa seizin Penggugat dan itu sering di iingatkan oleh Penggugat, akan tetapi nasihat Penggugat tidak pernah di dengar dan selalu diabaikan.
- 4.6 Tergugat pada bulan Juli 2020, pergi meninggalkan rumah dan mengangkut semua barang-barang milik Tergugat, hingga tak satupun barang yang tersisa dan hingga sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat
5. Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada Jumat tanggal 2 Oktober 2020, Penggugat dituduh telah bezina/selingkuh dengan seorang wanita bernama X tanpa bukti dan fakta. Peristiwa itu diselesaikan dengan cara bersumpah diatas alquran oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan kedua orang tua Tergugat, dan ternyata tuduhan tersebut hanya akal-akalan Tergugat untuk minta berpisah dengan Penggugat;

6. Bahwa selama 11 (sebelas) Tahun antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak memiliki anak kandung juga tidak memiliki harta bersama. Selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena selama berumah tangga dengan Tergugat selalu cekcok dan ujung-ujungnya Tergugat meminta untuk berpisah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Memberikan izin kepada Penggugat (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat TERMOHON di depan Pengadilan agama Cilegon;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon hadir didampingi oleh Dadang Handayani, SH, MH., Ahmad Faturahman, SH.I, MH., Haerudin, SH.I., Muhammad Abnas, SH., Ahmad Fikri, SH. Masing-masing adalah Advokat/Pengacara, dan Assisten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum ANGGREK BULAN NUSANTARA yang beralamat di Jln. Ki Ajurum Kel. Cipocok Jaya Kec.

Halaman 4 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipocok Kota Serang, *email* terdaftar *lbh.anggrek20@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 156/K/X/2020/PA.Clg, tanggal 08 Oktober 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan dua orang kuasa masing-masing bernama Muhammad Abnas, SH., Ahmad Fikri, SH, merupakan asisten pengacara yang belum memiliki KTA dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga belum memenuhi persyaratan formil dan materil maka Muhammad Abnas, SH., Ahmad Fikri, SH tersebut tidak dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon, sedangkan tiga orang kuasa lainnya yaitu Dadang Handayani, SH, MH., Ahmad Faturahman, SH.I, MH., dan Haerudin, SH.I telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Termohon hadir didampingi oleh M. Kamal Amrullah, SH. Advokat, yang beralamat di Komplek Bumi Mukti Indah Blok A2 No. 20 RT 03 / RW 09 Ciracas, Kota Serang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020, *email* *ade.kamalamrullah@gmail.com*, terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 159/K/X/2020/PA.Clg, tanggal 13 Oktober 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., *jo.* Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Saiful, S.Ag., M.H.,

Halaman 5 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2020, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Oktober 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban, yang terdiri dari jawaban dalam Konvensi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Pemohon dan kuasanya sangat ceroboh dan terkesan asal-asalan dalam membuat Permohonan Cerai talak, hal ini terlihat berdasarkan fakta dalam surat permohonan cerai talak tersebut, penyebutan identitas Termohon tidak jelas, karena jelas nama Termohon adalah **TERMOHON** bukan TERMOHON;
3. Bahwa dalam kasus **Cerai Talak**, seharusnya Penyebutan suratnya adalah Permohonan bukan Gugatan dan penyebutannya pihak-pihaknya adalah PEMOHON (pihak suami) dan TERMOHON (pihak Istri), bukan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Pemohon dan kuasanya sangat ceroboh dan terkesan dalam membuat surat permohonan Cerai Talak terkesan asal-asalan, hal ini terlihat dari kalimat yang tertera dalam angka 1 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah **Istri sah** dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2009, dihadapan dst;

Hal ini sangat keliru besar, dikarenakan mungkin yang dimaksud **Penggugat** itu adalah Pemohon sendiri yaitu sdr. Ashari Bambang Setiono bin Imong Sarniman, sedangkan Pihak Istri adalah Termohonnya/Tergugat;

Halaman 6 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 253/21/X/2009, tertanggal 24 Oktober 2009;
6. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami istri;
7. Bahwa dalam surat Permohonan Cerai Talak tersebut, keterangan Pemohon banyak sekali yang memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sehingga surat permohonan cerai tersebut bisa dikategorikan mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti yang akan kami terangkan dibawah ini;
8. Bahwa Termohon menolak keterangan Pemohon Cerai talak pada angka 3, bahwa tidak benar selama berumah tangga dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon, adapun keadaan yang sebenarnya adalah kurang lebih selama 4 tahun setelah menikah dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, kemudian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tinggal di rumah kontrakan dan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 baru tinggal dirumah orang tua Pemohon;
9. Bahwa keterangan yang disampaikan Pemohon yang tertuang dalam surat permohonan Cerai Talak pada angka 4 tersebut sangatlah mengada-ada dan bahkan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, adapun sanggahan Termohon atas hal tersebut adalah sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun belum dikaruniai anak keturunan, akan tetapi hal tersebut bukanlah penyebab perselisihan diantara Pemohon dan termohon.
 - 9.2. Bahwa tidak benar Termohon adalah seorang yang temperamental, harusnya sebaliknya yang mempunyai sikap temperamental adalah Pemohon sendiri, Pemohon sangat mudah marah meskipun karena permasalahan kecil, Pemohon sering sekali mengatakan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami kepada

Halaman 7 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



istrinya seperti kata “Tolol”, kata “Goblok”, kata “bego”, bahkan kata-kata makian kepada Termohon tersebut disaksikan juga oleh orang tua Pemohon selama tinggal di rumah orang tua Pemohon.

9.3. Bahwa sangat tidak benar kalau bertengkar Termohon sering memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, bahwa Pemohonlah yang sering memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar apabila bertengkar, adapun perihal tentang Termohon meminta pisah itu disebabkan atas perlakuan Pemohon dan sikap serta perkataannya sering sangat menyakitkan Termohon bahkan Pemohon sendiri pernah melakukan kekerasan fisik berupa pukulan dibagian kepala, wajah dan menjambak rambut Termohon, tapi Termohon berusaha sabar dan menahan diri, meskipun Termohon bisa saja melaporkan Pemohon sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

9.4. Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, akan tetapi tidak seperti yang disampaikan Pemohon bahwa “*Termohon menuduh setiap kali keluar rumah mencari nafkah selalu dicurigai dan diikuti dengan cara menyuruh orang untuk membuntuti kemana Pemohon pergi*”, bahwa Termohon sebagai seorang istri merasa curiga apabila Pemohon pergi ke luar rumah pada waktu yang tidak biasanya yaitu di luar hari-hari Pemohon bekerja dan Termohon sebagai seorang istri sangat tahu hari-hari kerja Pemohon dikarenakan Termohon dan Pemohon telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 11 tahun, selain itu juga Pemohonpun sudah berkata bohong meskipun Termohon sudah menemukan bukti berupa “*chatting whatsapp*” dengan seorang wanita;

9.5. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal tuduhan Pemohon bahwa “*Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam tanpa seizin Pemohon*”, keterangan termohon tersebut adalah sangat mengada-ada dan memutar balikkan fakta bahwa Termohon sebagai seorang istri setiap pulang kerja selalu pulang kerumah dan apabila hendak keluar rumahpun Termohon selalu memberi tahu kepada Pemohon sebagai suami Termohon dan



Pemohon sendiri yang mengantar Termohon apabila hendak keluar rumah, apalagi kalau malam hari keluar rumahnya;

9.6. Bahwa keterangan yang disampaikan Pemohon pada angka 4.6. surat permohonan cerai talak yang menyatakan bahwa Termohon pada bulan Juli 2020 pergi meninggalkan rumah dan mengangkut semua barang-barang milik Termohon adalah keterangan yang sangat menyesatkan dan jauh dari kebenaran berdasarkan fakta yang ada, bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh Pemohon sendiri dan orang tua Pemohon, adapun barang-barang Termohon yang dibawa adalah sebagian, adapun barang-barang yang lain dibawa setelah hubungan Termohon dan Pemohon sudah tidak bias diperbaiki lagi;

10. Bahwa keterangan Pemohon pada angka 5 surat permohonan cerai talak pemohon adalah keterangan yang sangat memutar balikkan fakta yang sebenarnya, bahwa benar Termohon mengatakan Pemohon telah melakukan perselingkuhan/perjzinahan dengan seorang perempuan yang bernama X, hal tersebut didasari atas kecurigaan Termohon yang kemudian berusaha melakukan penyelidikan dengan cara Termohon menunggu di depan rumah kontrakan sdr.i X dari jam 20.00 wib, dan memang benar Pemohon berada dalam kontrakan sdr.i X, Termohon melihat Pemohon keluar dari kontrakan sdr.i X tersebut pukul 04.50 subuh (kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at malam sd Sabtu subuh). Bahwa pada waktu dilakukan klarifikasi yang dihadiri oleh sdr. A (suami sdr.i X), saudaranya Pemohon, Pemohon sendiri dan sdr.i X sendiri mengakui telah melakukan perselingkuhan dan melakukan perzinahan dengan Pemohon dikontrakan sdr.i X, pernyataan tersebut juga didengar oleh suami sdr.i X dan saudara Pemohon tersebut;

11. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan selama 11 tahun dan belum diberikan keturunan / anak, akan tetapi tidak benar selama masa berumah tangga tidak memiliki harta Bersama. Bahwa selama menjalin rumah tangga selama 11 tahun Termohon dan Pemohon telah memiliki harta Bersama berupa sepeda motor, kulkas, TV, Mesin cuci, dan selama berumah tangga tinggal berpindah-pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengontrak, tinggal di rumah orang tua Termohon) dan bukan hanya menetap di rumah orang tua Pemohon;

12. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah penuh dengan kebohongan dan memutar balikkan fakta dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut **PENDUSTA**, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong".(H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia **Tergugat ReKonvensi** dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami/Pemohon

Halaman 10 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya **TERGUGAT** (Tergugat ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **TERMOHON** dengan baik (Mu’asyarah bil-ma’ruf) menurut ajaran syari’at agama Islam*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak tiga bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon hingga sekarang menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA’LIK** yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ **Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.

6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat ReKonvensi dan Pemohon/Tergugat ReKonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak tiga bulan yang lalu.
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat



ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

- a) Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b) Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon untuk memutuskan agar Pemohon/Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat ReKonvensi yaitu:
- a) **Nafkah Madliyah istri** selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,- /per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b) **Nafkah Iddah** sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-
 - c) **Mut`ah** akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Pemohon/Tergugat ReKonvensi dengan cara mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.
9. Bahwa Tergugat ReKonvensi saat ini bekerja di PT. KPDP Krakatau Posco Cilegon dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya Rp. 5.000.000, dan beberapa Penghasilan Tambahan lainnya, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ReKonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Cilegon berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi atau setidak tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Halaman 13 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terkait point 1, adalah hak Termohon untuk menyangkal walaupun ia tidak jujur;
2. Bahwa terkait point 2, identitas Termohon TERMOHON bukan TERMOHON, termohon dan kuasa hukumnya sama-sama tidak mengerti bahwa identitas tersebut sesuai dengan identitas buku nikah dan Kartu Keluarga yang dibuat Termohon pada saat masih hidup bersama Pemohon;
3. Bahwa terkait point 3, istilah Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat, pengetahuan Termohon dan kuasa hukumnya hanya sebatas pada pengetahuan itu saja, di beberapa Pengadilan Agama istilah itu sama yang penting substansinya, terkait istilah Pemohon (pihak suami) dan Termohon (pihak Istri), akan kami gunakan dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan tidak lagi menggunakan istilah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terkait poin 4, maksudnya adalah bahwa Tergugat adalah Istri sah dari Penggugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/2/X/2009
5. Bahwa terkait point 5, masalah pernikahan benar dan tak perlu diulang-ulang lagi
6. Bahwa terkait point 6, benar setelah melakukan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup damai dan tak perlu diulang-ulang lagi
7. Bahwa terkait point 7, yang dimaksud dengan mengada-ada seharusnya dapat dibuktikan bukan hanya dengan omongan belaka
8. Bahwa terkait point 8, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah Pemohon mendapat kerja Pemohon dan Termohon sempat mengontrak, karena gaji/penghasilan Pemohon sebagai buruh lepas tidak mencukupi untuk biaya hidup dan

Halaman 14 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar kontrakan, Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon;

9. Bahwa terkait point 9, Pemohon tetap pada dalil gugatannya sedangkan point:

9.1. Bahwa terkait point 9.1 telah diakui oleh Termohon selama Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun belum dikaruniai anak keturunan bukanlah penyebab perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sikap diktator dan curiga Termohon terlalu berlebihan karena Termohon menuduh bahwa selama berumah tangga tidak memiliki harta disebabkan Pemohon membagi penghasilannya kepada wanita lain, padahal sebagai suami Pemohon selalu terbuka tentang penghasilan tiap bulannya dan diserahkan semua kepada Termohon dan Termohonlah yang mengatur dan digunakan untuk keperluan apa saja gaji yang diterima setiap bulannya;

9.2. Hampir semua tetangga dan keluarga Pemohon yang tinggal dekat dengan rumah tinggal Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengetahui persis tentang tabiat Termohon seorang yang temperamental, kata-kata kasar tersebut sering dilontarkan Termohon di depan umum manakala keduanya sedang bertengkar, Pemohon tidak pernah meladeni malah lebih memilih diam atau pergi ke tukang pengrajin batu akik untuk menghindari pertengkaran, dan Termohon mengetahuinya, jadi jangan dibalikan faktanya.

9.3. Pertengkaran dalam batas wajar tentunya hal biasa, akan tetapi sifat dan perangai Termohon yang mudah disulut emosi menyebabkan Pemohon sudah tidak tahan untuk melanjutkan biduk rumah tangganya. Pemohon yang dikenal tidak banyak bicara, tutur katanya kalem, kalau bicara hampir tak kedengaran tentunya tidak akan mungkin bisa berteriak memaki dengan perkataan nada tinggi apalagi memaki Termohon sebagai istrinya di depan umum bukan sifat yang dimiliki Pemohon. Bahkan dalam setiap pertengkaran Termohon selalu minta pisah, dan itu sering terjadi pada setiap pertengkaran, akan tetapi Pemohon masih coba bersabar dengan tujuan bisa berubah. Termohon sepertinya sedang mengarang, kalau

Halaman 15 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, **kenapa tidak Termohon laporkan karena perbuatan tersebut sangat tercela**, kenapa Termohon tidak menceritakan bahwa luka itu akibat bekas operasi dan untuk menanggung biaya operasi pengobatan Termohon, Pemohon rela berhutang dan hingga saat ini Pemohon masih harus mencicil pinjaman yang digunakan untuk biaya operasi Termohon;

9.4. Faktanya seperti itu, tanpa alasan yang jelas kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang menuduh Pemohon berselingkuh harus diakui oleh Pemohon, padahal selama hidup bersama dengan Termohon tidak ada satu wanitapun yang dekat dengan Pemohon, teman wanita yang ada di nomer kontak Pemohon semua teman biasa. Bukti berupa "chating whatsapp" dengan seorang wanita sudah di **print out** semua percakapan oleh Termohon dan ditunjukkan kepada Pemohon, dan tidak ada satu percakapanpun yang mengarah kepada ajakan perselingkuhan bahkan yang benar adalah Termohonlah yang diketahui Pemohon sedang dekat dengan laki-laki lain;

9.5. Benar semula Termohon kalau pergi selalu izin kepada Pemohon sebagai suaminya, bahkan kalau Pemohon ada di rumah suka di antar. Akan tetapi sejak Termohon diterima bekerja menjadi Pegawai Honorer dan sudah memiliki penghasilan, sikap Termohon berubah, sering keluar malam tanpa izin, sudah di ingatkan berulang kali oleh Pemohon akan tetapi tidak di gubris oleh Pemohon. Bahkan disuatu malam Pemohon pernah melihat Termohon janji-janji ditempat makan dengan laki-laki lain, akan tetapi Pemohon tidak memarahinya karena Pemohon masih berpikir positif kalau itu mungkin temannya;

9.6. Tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan Juli 2020 merupakan bentuk penghianatan, karena agama kita melarang sehebat apapun pertengkaran dalam rumah tangga jangan sampai pergi meninggalkan rumah, apalagi dilakukan oleh seorang istri. Termohon jelas-jelas mengangkut semua barang-barang milik Termohon tidak tersisa satu bendapun, termasuk gayung, ember dan alat rumah tangga kecilpun semua tidak disisakan satupun. Fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang menyesatkan? Termohon dan orang tuanya datang hanya untuk mengangkut barang-barang apa itu bukan fakta, apalagi pengangkutan barang-barang tersebut diketahui oleh ketua RT, dan warga sekitar yang merasa keheranan karena sampai gayung airpun ikut diangkut;

10. Bahwa terkait point ke 10 (sepuluh) hal itu tidak benar, itu hanya reka-reka karangan Termohon, silahkan tuduhan Termohon untuk membuktikan dan Termohon harus tahu bahwa tuduhan istri terhadap suami harus dibuktikan dengan 4(empat) orang saksi, tapi tuduhan suami terhadap istri adalah "Lian/Muala'anah". Tuduhan Termohon merupakan perbuatan keji, karena menuduh orang yang tidak pernah diperbuat itu merupakan perbuatan **Fitnah**. Termohon menuduh Pemohon telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan seorang perempuan yang bernama X, hanya karena didasari atas kecurigaan sungguh ironis. Pemohon yang katanya berada di kontrakan sdr.i X dari jam 20.00 wib, dan melihat Pemohon keluar dari kontrakan sdr.i X tersebut pukul 04.50 subuh (kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at malam sd sabtu subuh). Kenapa Termohon membiarkan Pemohon? **Untuk apa dilakukan penyelidikan kalau sudah tertangkap basah tidak digerebek?** Sepertinya Termohon sedang bermain sinetron pandai mengarang cerita yang semuanya merupakan fitnah. Yang benar adalah Termohon dengan sdr. Eko (suami sdr.i X), mengintimidasi sdri X dengan cara melakukan kekerasan dan penganiayaan agar sdri X mengakui telah berselingkuh dan melakukan perbuatan perziinahan dengan Pemohon. Dibawah ancaman dan adanya kekerasan inilah yang membuat takut sdri X padahal sdr X sudah sumpah dibawah al-quran tidak mengakui perzinaham, akan tetapi dipaksa dan diancam oleh Termohon. Allah berfirman "**Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam (neraka) yang sangat pedih**" (QS- Al-Buruj:10). Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk mengadili tuduhan tindakan berzina kepada Termohon dan mengingkari diselesaikan dengan cara "Lian". Tuduhan Pemohon tentang

Halaman 17 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



perselingkuhan Termohon dengan laki-laki itu tidak perlu dibuktikan dengan saksi-saksi, tapi berdasarkan petunjuk Al quranul karim adalah dengan cara: Muala'anah yaitu saling bersumpah dan saling melaknat jika tuduhan Pemohon tidak benar. Pemohon siap akibat tuduhan zinah pengingkaran terhadap itu untuk bercerai selama-lamanya sesuai petunjuk Allah;

11. Bahwa terkait point 11, harta bersama berupa sepeda motor, kulkas, TV, Mesin cuci, semua harta bersama sudah diangkut Termohon, sepeda motor merek Honda Beat yang dibeli Pemohon pada bulan Oktober Tahun 2020, sudah dibawa dan digunakan Termohon dari mulai beli baru hingga saat ini, lalu harta bersama yang mana lagi yang mau diambil oleh Termohon? Silahkan Termohon/Penggugat Rekonvensi buktikan dan kalaulah benar merasa membeli dan masih memiliki harta bersama untuk mengambilnya;
12. Bahwa terkait point 12, Termohon memutarbalikan fakta, "*maling teriak maling*" justru Termohon/Penggugat Rekonvensi yang PENDUSTA, memiliki sifat dan prilaku buruk dan temperamental jika pertengkaran terjadi tidak jarang Termohon/Penggugat Rekonvensi melecehkan penghasilan Pemoho/Tergugat Rekonvensi sehingga berapapun besarnya uang belanja yang diberikan dirasa selalu tidak pernah cukup karena memang Termohon/penggugat Rekonvensi tidak bisa mengelola keuangan, dan puncaknya jatuhnya talak secara agama islam secara lisan Agustus 2020. Perceraian merupakan keputusan terakhir sesuai apa yang selalu di inginkan oleh Termohon, dan Pemohon serahkan kepada Majelis hakim untuk mengadilinya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dali Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi nya, kecuali tegas-tegas diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, dan mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi;
2. Bahwa terkait point 2, itu hak Penggugat Rekonvensi menggabungkan jawaban dan menggugat balik terhadap Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait point 3, **itu jelas**, dan tak perlu diulang-ulang lagi, seperti orang yang tidak paham;
4. Bahwa point 4, membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut, tujuan pernikahan itu mulia, akan tetapi jika istri sudah tidak patuh dan taat atau istri melakukan **NUSYUZ** sedangkan nasihat dari suaminya sudah tidak didengar olehnya tentu karena alasan itulah Pemohon memilih berpisah
5. Bahwa terkait point 5, Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, ini mengatur tentang ranah pidana. Termohon melalui kuasa hukumnya sesat dalam berpikir, menelantarkan Istri yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK? Termohonlah yang jelas-jelas pergi dari rumah, oleh Pemohon sudah berulang kali dijemput di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak ingin kembali bahkan orang tua Termohon menyarankan agar Pemohon segera menceraikan Termohon. Meskipun sudah tidak serumah lagi, Termohon masih diberikan nafkah, bahkan pada bulan Oktober 2020 Termohon dibelikan satu unit sepeda motor Honda Beat baru secara kredit, itu membuktikan Pemohon sebagai suami bertanggungjawab meskipun gajinya pas-pasan hanya cukup untuk makan, akan tetapi Pemohon rela mencicil kredit motor untuk memenuhi keinginan Termohon, meskipun Pemohon tahu istrinya tersebut **NUSYUZ**
6. Bahwa terkait point 6, **Nusyûz** berarti penentangan atau lebih umumnya adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak. Cara yang dilakukan Termohon/Penggugat ReKonvensi pergi dari rumah bukan hanya sekedar menandakan Termohon/Penggugat ReKonvensi abai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri, tapi

Halaman 19 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketaatannya, penghargaan dan baktinya kepada suami sudah tidak ada lagi;

7. Bahwa terkait point 7, Pemohon/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan menganggap Termohon/Penggugat rekonvensi ingin jadi PEMERAS dengan mendasarkan pada nafkah dan mahar. Pemohon/Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim untuk mengadilinya sesuai penghasilan sisa Tergugat Rekonvensi yang setiap bulanya hanya menerima gaji bersih Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) karena Termohon/Penggugat Rekonvensi harus mencicil pinjaman bekas operasi **Kista Cokelat (Laparascopy Robotik)** Termohon sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) yang setiap bulanya dipotong Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah), cicilan motor Honda Beat yang digunakan Termohon sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah), sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan listrik, susu, dan kebutuhan hari-hari lain-lainya;
8. Bahwa terkait point 8, agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar yaitu:
 - a. Meminta Madliyah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- Majelis hakim lebih faham bahwa nafkah madliyah merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman atau pada masa telah lalu
 - b. Meminta Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000, padahal ia istri yang “Nusyuz”, dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Penggugat Rekonvensi yakin dapat memutus dengan adil dan menetapkan “iddah” sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan gaji yang tersisa dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Bahwa meminta mut’ah Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) padahal ia istri yang “Nusyuz”, untuk memeras Tergugat Rekonvensi, Pemohon yakin Majelis Hakim bukan orang bodoh, dan apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dan menetapkan “mut’ah” sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan gaji



yang tersisa dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa terkait point 9, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengada-ada dalam menyampaikan penghasilan Pemohon. Benar Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di PT. KPDP Krakatau Posco Cilegon, Pemohon tidak memiliki jabatan penting hanya sebagai karyawan biasa, sedangkan penghasilan bersih setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat juta rupiah), apabila ada lembur atau over time dapat menghasilkan tambahan sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah). Kondisi covid-19 membuat penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi memiliki penghasilan tambahan dari kerja lembur (over time), masih bisa bekerja saja Pemohon sudah merasa bersyukur, dan keinginan Termohon itu seperti mimpi di tengah hari siang bolong. Terkait point ini, apabila Majelis Hakim dalam menetapkan "*nafkah idah dan Mut'ah*" dijatuhkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk pengaturan pembagian pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi ***siap asalkan disesuaikan kemampuan sisa gaji yang diterimanya***, tetapi permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta seluruh gaji setelah bercerai sungguh itu bertentangan dengan hukum syari/hukum islam maka tidak boleh dikabulkan;

10. Bahwa Majelis Hakim harus menolak jawaban dalam Konvensi maupun Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi karena ada pertentangan didalam permohonannya :

"Didalam Konvensi meminta untuk menolak gugatan dan pemberian ijin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan tetapi didalam Rekonvensi meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus dengan segala akibat hukumnya";

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang adil, dengan memutusnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak jawaban dari Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon(PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian, dan member ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

DALAM REKONVENSIS

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghapuskan nafkah Madiyah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghapuskan nafkah iddah dan atau mengabulkan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghapuskan untuk membayar mut'ah dan atau mengabulkan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi/jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Konvensi/replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap seperti jawaban/gugatan baliknya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) Nomor ----- tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/21/X/2009 tanggal 26 Oktober

Halaman 22 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



2009 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Propinsi Banten, telah disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat dan ditandatangani di atas meterai pada tanggal 13 November 2020, perihal utang piutang antara PIHAK I (pihak I) dan PIHAK II (pihak II), telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kwitansi dibuat dan ditandatangani di atas meterai pada tanggal 29 April 2017, perihal utang piutang antara SDR. A dan PEMOHON, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Claim Details client PRUhospital & surgical, patient TERMOHON date of service 03 Mei 2017 – 06 Mei 2017, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Inpatient Invoice Siloam Hospitals, atas nama pasien TERMOHON, tanggal 06 Mei 2017, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Deposit Receipt Siloam Hospitals, payment from TERMOHON tanggal 06 Mei 2017, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
8. Fotokopi Setoran Multiguna Nobu National Bank, patient TERMOHON tanggal 03 Mei 2011, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Inpatient Receipt Siloam Hospitals, payment From TERMOHON, tanggal 06 Mei 2017, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Slip Gaji periode tanggal 11 April 2020 s.d 10 Mei 2020 atasnama PEMOHON dikeluarkan oleh PT. Krakatau Perbengkelan dan Perawatan, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, telah disesuaikan dengan



aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, sebagai berikut:

1. Terhadap alat bukti P.1 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
2. Terhadap alat bukti P.2 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
3. Terhadap alat bukti P.3 Termohon melalui kuasa hukumnya tidak mengakui alat bukti P.3 dengan alasan alat bukti P.3 baru dibuat, dan mengenai isinya Termohon mengakui adanya pinjaman kepada SDR. A itu dilakukan secara lisan dan jumlahnya bukan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melainkan sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Terhadap alat bukti P.4 Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengetahui keberadaan alat bukti P.4, karena pinjaman yang dilakukan kepada SDR. A itu terjadi pada bulan Mei 2017, bukan pada bulan April 2017, dan itu dilakukan secara lisan dengan pinjaman sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Terhadap alat bukti P.5 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
6. Terhadap alat bukti P.6 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
7. Terhadap alat bukti P.7 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
8. Terhadap alat bukti P.8 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
9. Terhadap alat bukti P.9 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
10. Terhadap alat bukti P.10 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;



Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. SAKSI I, tempat/tanggal lahir: Cilegon/07 Juni 1970, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan adik ipar saksi, dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, namun mengangkat satu orang anak angkat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon, namun terpisah dengan disekat bukan digabung langsung dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi baru tahun 2020 ini rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan pengaduan Termohon setelah adanya pertengkaran dengan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui berdasarkan cerita Termohon, dimana pada saat itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita asal Kecamatan Cigading, hal itu Termohon ketahui karena Termohon mendapati Pemohon keluar dari rumah wanita tersebut pada waktu subuh, pada waktu saksi menanyakan kenapa tidak melakukan penggrebekan jika itu benar? Termohon menjawabnya karena masih menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi juga menkonfirmasi tuduhan Termohon tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon sendiri tidak mengakuinya, benar pada saat itu Pemohon berada di dalam rumah wanita tersebut, namun tidak melakukan perselingkuhan karena pada saat itu Pemohon membetulkan TV milik wanita tersebut dan didalam rumah tersebut ada pembantunya dan teman Pemohon sendiri;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tabiat atau kebiasaan Termohon yang sering pergi dari rumah, yang saksi ketahui Termohon suka memata-matai Pemohon, dan suka menceritakan masalah keluarga kepada orang lain yaitu tetangga sebelah rumah yang bernama ibu Ida, dan ternyata ibu Ida malah menceritakannya lagi kepada orang lain, karena pernah suatu waktu Termohon meminta ibu Ida untuk memata-matai Pemohon, lalu menyampaikannya kepada Termohon yang ternyata informasi tersebut adalah salah hingga membuat silaturahmi antar tetangga akhirnya menjadi tidak bagus;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon bahwa Termohon harus membuktikan kecurigaannya tersebut dan tidak asal menuduh, karena apa yang dicurigai Termohon tidak akui oleh Pemohon, lantas Termohon membuktikannya dengan menghadirkan wanita tersebut yang bernama X, dan pada saat itu telah dilakukan sumpah pakai al-Qur'an, yang disaksikan langsung suami X, saksi, Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon, pada awalnya X bersedia disumpah dan menyatakan tidak melakukan perselingkuhan dengan Pemohon, namun tiba-tiba Termohon berteriak dan memaki X dengan mengatakan bahwa memaksa X menceritakan yang sebenarnya, dan akhirnya X menyatakan bahwa antara dirinya dengan Pemohon ada hubungan satu kali, dan pada saat itu Pemohon sendiri tetap bersiteguh dengan disumpah bahwa dirinya tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan X;
- Bahwa pada saat itu kondisi X tidak stabil dengan wajah yang terlihat pucat, jilbab yang dikenakannya berantakan dengan nada bicaranya bergemetar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon yang pergi dari rumah, dan saksi tidak tahu diusir atau tidak;
- Bahwa semenjak pisah ada pernah satu kali Termohon datang lagi hanya untuk melihat anak angkatnya dan mengambil barang-barang miliknya dengan ditemani oleh kakaknya dengan membawa mobil dan didampingi oleh RT Ramanuju, karena pada saat itu



alasan Termohon membawa RT Ramanuju khawatir terjadi keributan ketika Termohon membawa barang-barangnya;

- Bahwa tidak ada pemukulan ataupun keributan lainnya ketika Termohon mengambil barang-barang miliknya, yaitu berupa peralatan dapur, sepeda motor Kharisma yang setahu saksi sepeda motor tersebut memang milik Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering saksi nasehati dan damaikan, namun tidak berhasil dimana Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon ingin bercerai dari Pemohon, namun Termohon meminta Pemohon yang mengajukan perceraianya;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik bercerai;

Bahwa mengenai keterangan saksi Pemohon tersebut, kuasa hukum Termohon menyatakan tidak keberatan, dengan menambahkan keterangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir: Serang/15 Juni 1976, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon r. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, namun mengangkat satu orang anak sebagai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 yang lalu keduanya sering sekali bertengkar cekcok mulut, disebabkan Termohon menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan saudari X;
- Bahwa saksi melihat langsung keduanya cekcok mulut;



- Bahwa mengenai perselingkuhan yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon tersebut diawali kecurigaan Termohon ketika Pemohon pulang kerja tidak memakai celana dalam (dan belakangan baru ketahuan bahwa celana dalam tersebut ada di *laundry*) dan Termohon melihat pesan *Whatsapp* Pemohon kepada X dengan bahasa yang mesra, dan ketika saksi tanyakan langsung kepada Pemohon, dimana Pemohon tidak mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan X, memang benar Pemohon percakapan dengan X melalui *whatsapp* tetapi hanya untuk memesan *cathering* makanan karena X pemilik warung makan dan diakui Pemohon hanyalah bahasanya saja yang sedikit mesra membuat Termohon curiga dan terhadap hal tersebut Pemohon sendiri sudah meminta maaf kepada Termohon;
- Bahwa perihal tuduhan perselingkuhan tersebut pernah sewaktu waktu ketika Termohon menanyakan kebenarannya kepada Pemohon, Pemohon emosi dan hendak memukul Termohon, namun saksi cegah hingga tidak terjadinya pemukulan tersebut dan saksi berusaha mendinginkan suasana dengan mengatakan kepada Termohon agar Termohon tidak gegabah menuduh;
- Bahwa Termohon pernah mendatangi X dan suami X ke rumah kediaman bersama, pada saat itu Termohon menanyakan keberadaan Pemohon, lantas saksi beritahukan bahwa Pemohon dan suami saksi sedang menuju kerumah orangtua Termohon, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa penyebab lainnya adalah sikap Termohon yang sering menceritakan masalah rumahtangga dan keluarga ke tetangga hingga membuat silaturahmi antar tetangga menjadi tidak baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu, dimana Termohon pergi karena dijemput oleh keluarganya bukan karena diusir;
- Bahwa setelah tiga hari Termohon pergi, lalu datang lagi dengan keluarga untuk menjemput anak angkatnya, lalu pergi lagi, dan selang tiga minggu kemudian Termohon datang lagi dengan ditemani keluarga dan RT 003 Ramanuju untuk mengambil barang-



barang miliknya yaitu berupa perabotan dapur dan satu unit sepeda motor yang memang milik Termohon;

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon meski antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon harus tetap memberikan nafkah kepada Termohon, dan menurut Pemohon bahwa Pemohon telah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tepatnya kapan diberikan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati oleh keluarga besar, namun tidak berhasil dimana Termohon bersikeras untuk minta diceraikan;

Bahwa mengenai keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon) Nomor ----- tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/21/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Propinsi Banten, telah disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari beberapa foto wajah milik Termohon yang menunjukkan adanya lebam di pelipis mata akibat pukulan Pemohon, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari beberapa foto yang menunjukkan Pemohon telah menginap di kontrakannya saudari X dan pulang pada pukul 04.00 (pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari), telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi *screenshot* handphone berupa cattingan via *whatsapp* yang dilakukan oleh Pemohon dengan saudari X, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi satu bundel *screenshot* handphone berupa cattingan via *whatsapp* yang dilakukan oleh Pemohon dengan saudari X, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi *screenshot* handphone berupa cattingan via *whatsapp* yang dilakukan oleh Termohon dengan saudari X, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.7;

Bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, sebagai berikut:

1. Terhadap alat bukti T.1 diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon melalui kuasa hukum;
2. Terhadap alat bukti T.2 diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon melalui kuasa hukum;
3. Terhadap alat bukti T.3 Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak mengakui alat bukti T.3 dengan alasan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon;
4. Terhadap alat bukti T.4 Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengakui alat bukti T.4 dengan alasan Pemohon tidak pernah menginap di rumah saudari X dan pulang pukul 04.00 pagi;
5. Terhadap alat bukti T.5 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
6. Terhadap alat bukti T.6 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;
7. Terhadap alat bukti T.7 diakui dan tidak dibantah oleh Termohon melalui kuasa hukum;

Halaman 30 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Maka berdasarkan dalil-dalil, bukti surat, serta keterangan para saksi maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memeriksa perkara ini dan memberi putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban, gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian, sebagaimana yang tercatat dalam akta perkawinan Nomor: 253/2/X/2009 Kantor Urusan Agama Kota Cilegon;
5. Menghapuskan nafkah madiyah, karena selama Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah, Pemohon hingga sekarang masih tetap memberikan nafkah madiyah;
6. Menghapuskan nafkah iddah dan atau memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghapuskan untuk membayar mut'ah dan atau mengabulkan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat;

Halaman 31 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari x 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon

Halaman 32 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, halmana tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Termohon Konvensi berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi hadir diwakili kuasa hukum Dadang Handayani, SH, MH., Ahmad Faturahman, SH.I, MH., Haerudin, SH.I., Muhammad Abnas, SH., Ahmad Fikri, SH. Masing-masing adalah Advokat/Pengacara, dan Assisten Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum ANGGREK BULAN NUSANTARA yang beralamat di Jln. Ki Ajurum Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Kota Serang, *email* terdaftar *lbh.anggrek20@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 156/K/X/2020/PA.Clg, tanggal 08 Oktober

Halaman 33 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, maka Majelis Hakim menyatakan dua orang kuasa masing-masing bernama Muhammad Abnas, SH., Ahmad Fikri, SH, merupakan asisten pengacara yang belum memiliki KTA dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga belum memenuhi persyaratan formil dan materil maka Muhammad Abnas, SH., Ahmad Fikri, SH tersebut tidak dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon, sedangkan tiga orang kuasa lainnya yaitu Dadang Handayani, SH, MH., Ahmad Faturahman, SH.I, MH., dan Haerudin, SH.I telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Termohon Konvensi hadir didampingi oleh M. Kamal Amrullah, SH. Advokat, yang beralamat di Komplek Bumi Mukti Indah Blok A2 No. 20 RT 03 / RW 09 Ciracas, Kota Serang, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2020, *email* ade.kamalamrullah@gmail.com, terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 159/K/X/2020/PA.Clg, tanggal 13 Oktober 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *Jo.* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima

Halaman 34 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili kepentingan Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Saiful, S.Ag., M.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2020, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Oktober 2020, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon Konvensi yang disusun dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon Konvensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Konvensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, sekaligus dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang disusun oleh kuasa hukumnya secara tertulis, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam posita angka 1, dan 2, telah diakui oleh Termohon Konvensi secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 35 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang telah diakui oleh Termohon Konvensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi, dimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam posita angka ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi dan secara tegas dibantah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 176 HIR., *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *Jo.* Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan "*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon Konvensi wajib membuktikan permohonannya dan Termohon Konvensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis terkait

Halaman 36 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan dalam Konvensi yaitu berupa bukti P.1 sampai dengan P.10, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon Konvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, selain itu Pemohon Konvensi juga telah mendudukan diri dalam wilayah domisili kuasa hukumnya. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sekaligus merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Halaman 37 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan diakui oleh Termohon Konvensi, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.10 berupa fotokopi surat pernyataan, kwitansi-kwitansi pembayaran hingga slip gaji Pemohon Konvensi, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materil terhadap isinya merupakan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut kesesuaiannya dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat kuasa hukum Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, dimana Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon

Halaman 38 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 146 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 169, 171 dan 170 HIR. Jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal dua orang saksi, cakap bertindak hukum, masing-

Halaman 39 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian perkara ini keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat T1 sampai dengan T.7, dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materiil isinya menyatakan benar tempat tinggal Termohon Konvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materiil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Pemohon Konvensi, selain itu Termohon Konvensi juga telah mendudukan diri dalam wilayah domisili kuasa hukumnya. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sekaligus merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 40 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materiil bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi sehingga bukti T.2 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 sampai dengan T.7 berupa fotokopi foto-foto milik Termohon Konvensi, *screenshot handphone* yang berisi percapakan via *whatsapp* yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dengan seorang wanita yang bernama X, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti elektronik, oleh karena alat bukti T.3 sampai dengan T.7 merupakan alat bukti elektronik maka majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan dan keabsahannya sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka majelis hakim berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan dari alat-alat bukti yang telah diatur secara *limitatif dan* berurutan dalam Pasal 165 HIR/284 RBg *jo.* Pasal 1866 KUH Perdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud Informasi Eelektronik adalah: "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*". Kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal tersebut di atas adalah ditegaskan bahwa : "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi *ekstensif*, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 165 HIR/284 Rbg *Jo.* Pasal 1866 KUH Perdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka secara formil untuk bukti T.3 sampai dengan T.7 yang diajukan Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat

Halaman 42 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, dan secara materil berkenaan isinya telah dibantah oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, sehingga alat bukti T.3 sampai dengan T.7 secara materil menjadi bukti permulaan yang harus ditambah dengan satu alat bukti lagi karena sudah ditentukan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti untuk menentukan alat bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meski alat bukti T.3 sampai dengan T.7 berkedudukan sebagai alat bukti permulaan dan oleh kuasa hukum Termohon Konvensi tidak ditambah dengan alat bukti lainnya, majelis hakim menilai terhadap isi dari alat bukti *a quo* masih dapat dipertimbangkan korelasinya apakah dapat menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi ataupun malah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga terhadap alat bukti T.3 sampai dengan T.7 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dua alat bukti yang masing-masing telah diajukan baik oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya maupun oleh Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan terhadap kedudukan alat bukti baik surat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya dan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, dan jika dihubungkan dengan pokok masalahnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil posita permohonan Pemohon Konvensi angka ke-4.1, yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang belum memilikinya keturunan, telah dibantah oleh Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya. Dan terhadap dalil posita angka ke-4.1 tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti surat maupun dua orang saksi Pemohon Konvensi, dimana tidak adanya alat bukti surat yang mendukung dalil *a quo*, dan jika berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwasanya meski keduanya belum memiliki anak namun keduanya telah mengangkat seorang anak menjadi anak angkat yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi, merupakan salah satu sebab perselisihan yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi untuk mendukung dalil posita 4.1 tersebut, oleh

Halaman 43 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka penyebab perselisihan 4.1 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-4.2, dan 4.3, yaitu sikap temperamental dan sering memaki-maki yang dilakukan oleh Termohon Konvensi, adalah dalil yang telah pula dibantah oleh Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya. Dan jika didasarkan pada alat bukti surat Pemohon Konvensi tidak satu bukti surat pun yang membuktikan kebenaran dalil tersebut, dan jika berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi bahwasanya kedua saksi tidak mengetahui perihal sikap temperamental yang dimiliki Termohon Konvensi, yang diketahui saksi hanyalah sikap emosional yang dimiliki Termohon Konvensi dengan menceritakan kekecewaannya terhadap Pemohon Konvensi kepada kedua saksi dan juga salah seorang tetangga rumah ketika terjadi suatu masalah hingga menimbulkan perselisihan tidak hanya antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi melainkan melibatkan orang lain yaitu salah seorang tetangga rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon Konvensi berkenaan dengan posita angka ke-4.2, dan angka ke-4.3 dimana Termohon Konvensi mendalilkan bahwasanya Pemohon Konvensi-lah yang memiliki sikap temperamental dengan seringnya memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar apabila bertengkar dan Pemohon Konvensi pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pukulan dibagian kepala, wajah dan menjambak rambut Termohon Konvensi, meski jawaban tersebut kembali dibantah oleh Pemohon Konvensi melalui replik. Dimana dalil bantahan Termohon Konvensi *a quo* dibuktikan dengan alat bukti surat T.3, dan alat bukti T.3 merupakan alat bukti elektronik berupa foto-foto yang menggambarkan adanya memar dibagian mata Termohon Konvensi yang didalilkan akibat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi, dan terhadap alat bukti *a quo* telah pula dibantah oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, dimana saksi pertama tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi, namun berdasarkan keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi hendak memukul Pemohon Konvensi namun segera

Halaman 44 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh saksi kedua hingga tidak terjadinya pemukulan tersebut. Secara formil keterangan satu orang saksi adalah termasuk dalam *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah sebagai alat bukti). Oleh karena masing-masing pihak tidak adanya cukup alat bukti untuk mendukung dalil permohonan maupun dalil bantahan masing-masing pihak, dimana Pemohon Konvensi hanya ada satu alat bukti keterangan satu orang saksi yang itu juga tidak menunjukkan telah terjadinya pemukulan hanya baru akan dilakukan dilakukan dan satu alat bukti surat T.3 Termohon Konvensi. Maka oleh karena tidak adanya cukup alat bukti bagi masing-masing pihak, terhadap dalil posita angka ke-4.2, dan ke-4.3 pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun dalam hal ini majelis hakim telah menemukan fakta hukum lain, dimana benar bahwasanya terdapatnya dua alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu terkait dalil maupun bantahan berkenaan posita angka ke-4.2 dan ke-4.3 bukanlah penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi melainkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, karena secara manusiawi jika dua orang yang bertengkar akan munculnya rasa emosi dari masing-masing pihak baik secara fisik maupun verbal, karena secara logikanya setiap pertengkaran pasti akan menimbulkan kekerasan bisa dari perkataan ataupun perbuatan, perkataan berupa cacian dan hinaan yang juga termasuk dalam KDRT secara mental/psikis, dan perbuatan berupa pukulan yang termasuk dalam KDRT secara fisik. Namun yang perlu digaris bawahi dalam perkara ini, bahwasanya ini bukanlah suatu penyebab dari pertengkaran melainkan akibat dari pertengkaran hingga berujung dengan sikap saling menyalahkan satu sama lain yang tergambar dari dalil dan jawaban masing-masing pihak, maka terhadap dalil *a quo* tetap dapat dipertimbangkan kesesuaiannya dengan fakta hukum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-4.4, yaitu berkenaan sikap Termohon Konvensi yang sering sekali menuduh Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan, dan telah pula diakui oleh Termohon Konvensi dengan adanya dalil berklausula dimana hal tersebut bukan hanya sekedar tuduhan melainkan Pemohon Konvensi benar telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama X, hal tersebut dikuatkan oleh Termohon Konvensi dengan alat bukti T.4 sampai dengan T.7

Halaman 45 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan alat bukti elektronik berupa foto-foto yang menggambarkan Pemohon Konvensi sedang berjalan diperkirakan pada pukul 04.00 subuh, dan alat bukti berupa *screenshot* percakapan via *whatsapp* yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya, dimana alat bukti terkait dengan foto-foto Pemohon Konvensi yang pulang pada pukul 04.00 subuh telah dibantah oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya, sedangkan alat bukti terkait percakapan via *whatsapp* telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita angka ke-4.4 dan angka ke-5 tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yang mengetahui langsung bahwa pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan adanya tuduhan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama X, meski hal tersebut dengan tegas dibantah oleh Pemohon Konvensi. Dan jika dikaitkan dengan posita 4.4 dan angka ke-5, serta alat bukti keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 HIR, dan juga Termohon Konvensi telah dapat membuktikan bantahannya terkait posita angka ke-4.4 dan angka ke-5 tersebut, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan perselingkuhan tersebut, namun yang menjadi pokoknya adalah bahwa benar adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi dengan seorang wanita yang bernama X. Maka terhadap dalil posita angka ke-4.4 angka ke-5, jika dihubungkan dengan alat bukti surat Termohon Konvensi maupun keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, telah saling menguatkan dan merupakan fakta yang diketahui oleh saksi dan merupakan suatu sebab masalah yang terjadi diantara keduanya, terhadap posita angka ke-4.4 dan angka ke-5 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dengan alat bukti keterangan dua orang saksi dan Termohon Konvensi juga telah dapat membuktikan dalil bantahannya. Maka telah terbukti benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi konflik dan pertengkaran yang disebabkan adanya tuduhan perselingkuhan yang terlepas dari benar atau tidaknya, namun penyebab dari

Halaman 46 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebutlah yang membuat pecahnya rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-4.5, yaitu mengenai sebab pertengkaran Termohon Konvensi yang sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam tanpa izin Pemohon Konvensi, tidak diketahui oleh kedua saksi, dan terhadap posita angka ke-4.5 telah pula dibantah oleh Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya secara berklausula dan berklasifikasi. Dan terhadap dalil posita angka ke-4.5, tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, dimana tidak adanya alat bukti surat yang mendukung dalil *a quo* serta keterangan dua orang saksi yang menerangkan tidak mengetahui mengenai kebiasaan Termohon Konvensi tersebut adalah merupakan fakta yang diketahui oleh saksi dan bukanlah suatu sebab masalah yang terjadi diantara keduanya dengan kata lain terhadap posita angka ke-4.5, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka penyebab perselisihan pada posita angka ke-4.5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-4.6 bahwasanya sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi meski secara berklausula dimana Termohon Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama dengan diantar oleh Pemohon Konvensi dan orangtuanya, dan jika dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 HIR, bahwasanya benar sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan diakui oleh Termohon Konvensi, maka terhadap posita angka ke-4.6, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-6 bahwasanya selama 11 tahun menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum memiliki anak dan tidak juga memiliki harta bersama, terhadap posita angka ke-6 tersebut telah diakui oleh Termohon Konvensi berkenaan dengan belum

Halaman 47 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya anak, dan dibantah mengenai tidak memiliki harta bersama. Terkait dengan posita angka ke-6 meski telah dibuktikan oleh Pemohon Konvensi berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian, namun hal tersebut bukanlah penyebab dari permasalahan pada perkara ini dan tidak dengan tegas juga dipermasalahkan atau dituntut oleh masing-masing pihak karena terkait dengan harta bersama, maka terhadap posita angka ke-6 tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-8 bahwasanya Pemohon Konvensi sudah tidak tahan lagi hidup bersama Termohon Konvensi, terhadap posita angka ke-8 tersebut telah diakui oleh Termohon Konvensi berkenaan dengan menyetujui untuk tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri (setuju untuk bercerai), dan dibantah mengenai tidak selalu meminta cerai. Terkait dengan posita angka ke-8 meski telah diakui Termohon Konvensi sebagian dan adanya penyangkalan selebihnya, jika berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, dimana hanya satu saksi pertama yang menerangkan bahwasanya Termohon Konvensi pernah menginginkan perceraian dan meminta agar Pemohon Konvensi yang menceraikan. Keterangan satu orang saksi Pemohon Konvensi berkaitan dengan dalil *a quo* adalah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) yang artinya berkenaan dengan dalil sering Termohon Konvensi meminta cerai tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, akan tetapi majelis hakim menemukan fakta hukum lainnya yaitu dengan adanya pernyataan Termohon Konvensi yang tidak mungkin rukun kembali dengan Pemohon Konvensi dan setuju untuk bercerai, maka terhadap posita angka ke-8 dapat dipertimbangkan lebih lanjut kesesuaiannya dengan fakta hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak (*vide*. Bukti P.2, Bukti T.2, dan keterangan dua orang saksi);

Halaman 48 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya dugaan dan tuduhan perselingkuhan oleh Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (*vide*. Bukti keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi dan bukti surat T.4 hingga T.7 Termohon Konvensi);
- Bahwa benar akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi timbul adanya sikap saling menyalahkan dan membenci satu sama lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Juli 2020 atau tepatnya sudah selama enam bulan lamanya dikarenakan Termohon Konvensi pergi dari rumah akibat adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berkeinginan untuk bercerai, dan dengan telah diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon Konvensi di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, dan adanya fakta saat ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 atau tepatnya selama enam bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR *jo*. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi melalui kuasa hukumnya di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Pemohon Konvensi telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat

Halaman 49 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan saling mencaci maki, saling membenci, dan timbulnya ketidakpercayaan satu sama lain, hingga berujung pada pisah rumah sejak bulan Juli 2020 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud

Halaman 50 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon Konvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

Halaman 51 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاعن ا ختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon Konvensi adalah memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan balik berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-/perhari x 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,-;
3. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yakni:

1. Meminta Madliyah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- Majelis hakim lebih faham bahwa nafkah madliyah merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman atau pada masa telah lalu
2. Meminta Nafkah Iddah sebesar Rp.50.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000, padahal ia istri yang "Nusyuz", dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Penggugat Rekonvensi yakin dapat memutuskan dengan adil dan menetapkan "iddah" sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan gaji yang tersisa dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa meminta mut'ah Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) padahal ia istri yang "Nusyuz", untuk memeras Tergugat Rekonvensi, Pemohon yakin Majelis Hakim bukan orang bodoh, dan apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain dan menetapkan "mut'ah" sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi berdasarkan gaji yang tersisa dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan repliknya semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Tergugat Rekonvensi berkewajiban menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonvensi sesudah ada *tamkin* sempurna dari Penggugat Rekonvensi, dan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut gugur apabila Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah madliyah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah *a quo*, bahwasanya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, telah dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dimana perginya Penggugat Rekonvensi dari rumah adalah disebabkan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sebagai upaya penenangan diri dan itupun diantar oleh Tergugat rekonvensi dan orangtuanya untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi. Mengenai perbuatan *nusyuz* yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi *a quo*, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, dimana saksi pertama menjelaskan bahwasanya saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat pisah rumah karena seringnya terjadi pertengkaran terus menerus namun saksi tidak mengetahui Penggugat Rekonvensi pergi sendiri diusir atau tidaknya, sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwasanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah karena sering bertengkar dan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga Penggugat Rekonvensi, oleh karena hanya keterangan satu orang saksi yang mengetahui perginya Penggugat Rekonvensi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh orang tuanya dan diketahui oleh Tergugat Rekonvensi, dimana satu orang saksi bukanlah alat bukti (*unus testis nullus testis*), akan tetapi berdasarkan keterangan satu alat bukti tersebut menguatkan persangkaan majelis hakim bahwasanya jika benar Penggugat Rekonvensi telah dijemput oleh orangtuanya sudah mengindikasikan bahwasanya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan karena mustahil dalam sebuah rumah tangga yang baik-baik tidak ada masalah tiba-tiba orangtua menjemput anaknya untuk sengaja dipisahkan dengan suaminya, dan hal tersebut dilakukan oleh orangtua bukanlah tanpa sebab dimana itu dilakukan demi melindungi, menghindari dan upaya menenangkan diri keduanya dari pertingkaian yang berkelanjutan, hal tersebut bukanlah suatu perbuatan *nusyuz* karena melindungi jiwa baik dari psikis maupun fisik adalah hal utama maka demi menghindari *mudharat* yang lebih besar dipisahkannya dua orang yang bertikai adalah upaya mencapai kemaslahatan bukan tergolong perbuatan yang *nusyuz*. Maka dengan adanya satu keterangan saksi Tergugat rekonvensi ditambah dengan persangkaan majelis maka pada dasarnya pisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perginya Penggugat Rekonvensi bukan suatu perbuatan *nusyuz*-nya, maka dalil bantahan adanya *nusyuz* yang dilakukan Penggugat Rekonvensi yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berbuat *nusyuz*, maka majelis hakim mempertimbangkan berkenaan dengan nafkah *madliyah*, dimana berdasarkan tuntutan bahwasanya sejak pisah kurang lebih tiga bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah. Terhadap tuntutan tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dengan alasan bahwasanya sejak bulan Agustus 2020 Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat Rekonvensi, meski demikian Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan di bulan Oktober 2020 Tergugat Rekonvensi membelikan sepeda motor merk Honda Beat untuk Penggugat Rekonvensi yang dibayar Tergugat Rekonvensi secara cicilan, sehingga terhadap tuntutan *a quo* Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Halaman 55 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dalil *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak mengakui adanya nafkah yang diberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan hanya mengakui perihal pemberian sepeda motor merk Honda Beat yang semula ditolak oleh Penggugat Rekonvensi namun tetap diterimanya dan diakui bahwasanya pembelian sepeda motor tersebut secara cicilan, dan disepakati bahwa cicilan tersebut dibagi dua yang masing-masing dibebani sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti, sedangkan berdasarkan keterangan satu orang saksi Tergugat Rekonvensi yang hanya menerangkan bahwasanya saksi pernah menyarankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah meski telah pisah rumah dan menurut Tergugat rekonvensi bahwa telah diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun waktu pastinya saksi tidak mengetahui. Dan berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya masing-masing tidak dapat membuktikan bahwasanya Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah dan Penggugat Rekonvensi telah menerima nafkah selama berpisah tempat tinggal, sehingga menimbulkan persangkaan majelis hakim bahwasanya tidak akan adanya tuntutan hak jika hak tersebut memang telah terpenuhi artinya adanya alasan kenapa Penggugat rekonvensi melalui kuasa hukumnya menuntut nafkah madliyah adalah karena memang hak tersebut tidak diberikan. Dan terhadap dalil Tergugat Rekonvensi bahwasanya telah memberikan sepeda motor Honda Beat dengan cara dicicil, terkait dengan pemberian sepeda motor tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi dimana tidak sepenuhnya Tergugat Rekonvensi membayar cicilan tersebut, terlepas dari itu terkait dengan adanya pemberian berupa sepeda motor Honda Beat bukanlah termasuk nafkah wajib yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya meski telah berpisah dan istri juga tidak terbukti berbuat *nusyuz* kecuali adanya kesepakatan diantara keduanya bahwasanya pemberian sepeda motor *a quo* merupakan pengganti dari nafkah, dan ternyata tidak adanya kesepakatan terhadap hal tersebut. Dan jika dikaitkan dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak di bulan Agustus 2020 namun hal tersebut dilakukan dibawah tangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Halaman 56 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan *jo*. Pasal 117 KHI menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan suami harus didepan pengadilan dan menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dalam artian talak yang diucapkan diluar persidangan tidak sah, dan Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya. Dan sesuai dengan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan nafkah *madliyah* yaitu nafkah terhutang yang harus tetap dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *madliyah* selama tiga bulan hingga saat ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besarnya nafkah *madliyah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan adalah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan dasar perhitungan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi perharinya sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah *madliyah* tersebut, kuasa hukum Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya gaji Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) itupun sudah dipotong untuk membayar hutang akibat pinjaman biaya rumah sakit terkait dengan operasi kista coklat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hal ini dibuktikan dengan alat bukti surat P.3 hingga bukti surat P.10 dimana alat bukti *a quo* adalah alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum dan secara formil materil dapat diterima sebagai alat bukti dan alat bukti P.10 benar membuktikan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan pada PT. KPDP Krakatau Posco Cilegon dengan penghasilan bersih perbulannya sejumlah Rp. 4.174.050,00 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) terhadap alat bukti P.10 diakui oleh Penggugat Rekonvensi, dan berkenaan dengan alat bukti P.3 hingga P.9 Penggugat Rekonvensi mengakui betul adanya claim biaya rumah sakit atas diri Penggugat Rekonvensi dimana sebagian biaya ditanggung oleh asuransi sedangkan sisanya dibayar sendiri melalui uang pinjaman ke saudara namun

Halaman 57 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarannya bukan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melainkan hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan beban adanya pelunasan hutang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah suatu penghalang untuk gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mengurus istrinya terlebih jika ia sakit dan membiaya seluruh pengobatan karena tanggungjawab seorang suami terhadap istrinya, dan terkait dengan hutang tersebut menjadi tanggungjawab lain dan juga tidak adanya tuntutan terhadap ganti rugi atau sejenisnya maka terhadap dalil *a quo* dikesampingkan. Maka sudah seharusnya Tergugat rekonvensi tetap dibebankan nafkah *madliyah* selama tiga bulan sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan bukti P.10 dapat dipastikan Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat dibebankan nafkah *madliyah*. Dan oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai besaran nafkah *madliyah* dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan dan hukum untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi hingga saat ini diperhitungkan selama tiga bulan lamanya, dan berdasarkan kemampuannya Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sejumlah Rp. 4.174.050,00 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) perbulan, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan lamanya, dan jika ditotalkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.0000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah iddah iddah sejumlah Rp. 50.000,-/perhari x 3 bulan 10 hari = Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b menegaskan ; “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib a) memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama*

Halaman 58 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz* atau membangkang kepada suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat-akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, diminta ataupun tidak oleh para pihak akan suatu tuntutan kewajiban, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, hal ini juga dengan tegas ditentukan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada dasarnya Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan pilihan dalam jawabannya dimana jika Penggugat Rekonvensi terbukti *nusyuz* maka tidak adakan diberikan, namun jika diberikan maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hal ini didasarkan

Halaman 59 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya bersisa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena masih harus mencicil hutang pinjaman untuk biaya operasi Penggugat Rekonvensi, dengan adanya dalil pilihan tersebut pada dasarnya Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya tidak keberatan untuk dibebani nafkah *iddah* dan *mut'ah*, terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim sebelumnya bahwasanya telah menjadi kewajiban seorang suami untuk bertanggungjawab seutuhnya kepada istrinya terutama mengurusnya disaat sakit dan membiayai pengobatannya, dan berkenaan dengan nafkah adalah kewajiban utama yang juga harus dipenuhi oleh suami terlebih lagi jika terjadi perceraian maka istri harus tetap menjalani masa *iddah* yaitu masa menunggu bagi seorang istri yang telah diceraiakan hal tersebut bukanlah suatu ranah yang bisa diperdebatkan karena al-Qur'an sendiri yang telah mengaturnya, hanya saja mengenai besarnya tuntutan *iddah* dan *mut'ah* yang masih bisa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai besarnya *iddah* dan *mut'ah*, dan majelis hakim mempertimbangkan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan alat bukti yang ada terbukti bahwasanya Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sejumlah Rp. Rp. 4.174.050,00 (empat juta seratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah) perbulan, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang besarnya dipertimbangkan majelis sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi:

- Nafkah *iddah* selama masa *iddah* yaitu 3 bulan 10 hari sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berkenaan nafkah *madliyah*, nafkah *Iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan

Halaman 60 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan persidangan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama iddah (3 bulan 10 hari) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam angka 2, 3 dan 4 amar putusan Rekonvensi ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 61 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 H, oleh kami **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1442 H oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Ridho Afriandy, SHI., Lc., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp 100.000,00

Halaman 62 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Catatan: Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon dan belum berkekuatan hukum tetap.

Cilegon, 14 Desember 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 63 dari 63 Halaman
Putusan Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)